



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 16.2/KPTS/DP/I/2024

TENTANG  
SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI PANINCONG  
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG  
PERIODE TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban pengelola Badan Usaha Milik Desa, maka dipandang perlu menetapkan pengurus Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Mandiri Panincong Periode 2024 - 2026, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Bumdes adalah sebagai berikut :
- Direktur  
Memimpin, mengelola, dan mengurus BUMDes sesuai AD/ART BUMDes. Direktur juga bertugas merumuskan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) BUMDes, melakukan pengendalian kegiatan usaha, dan melaporkan kinerja BUMDes kepada Penasehat dan Pengawas.
  - Bendahara  
Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan keuangan BUMDes, menyusun pembukuan, mengelola gaji dan insentif pengurus, dan menyusun laporan pengelolaan keuangan.
  - Sekretaris  
Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya, melakukan pencatatan aktivitas penting, menyusun laporan kinerja unit usaha, dan menyimpan file-file penting.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panincong  
pada tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA DESA PANINCONG,



**Tembusan:**

1. Ketua BPD Panincong di Panincong
2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat
3. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR 16.2/KPTS/DP/I/2024  
TENTANG  
SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN  
USAHA MILIK DESA MANDIRI  
PANINCONG DESA PANINCONG  
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN  
SOPPENG PERIODE TAHUN 2024 - 2026

I. PENASEHAT/KOMISARIS : KEPALA DESA PANINCONG

II. PELAKSANA OPERASIONAL

1. DIREKTUR : ASWINDAR, A. Md
2. SEKRETARIS : INGGRID DWI PRAMESWARI, A. Md.M
3. BENDAHARA : GUSTINI

III. PENGAWAS

1. MATTOREANG, S. Pd
2. AMINUDDIN, S. Pt
3. NURDEWI SUTRI, SE

